

**STUDI KOMPARATIF ANTARA  
MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I TENTANG  
SUJUD SAHWI, SUJUD TILAWAH, DAN SUJUD SYUKUR**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**MASYHURI. B  
NIM : 96362505**

**DIBAWAH BIMBINGAN :**

- 1. DRS. PARTO DJUMENO**
- 2. DRS. H. ABDUL MADJID. AS.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2001**

## ABSTRAK

Menurut mazhab Syafi'i seperti yang dikutip oleh Alwi Abbas dalam bukunya Ibanah al-Ahkam mengatakan bahwa sujud syukur hukumnya adalah sunnah bagi orang yang mendapat nikmat atau terhindar dari suatu bencana. Sedangkan menurut al-Thahawi seperti yang dikutip oleh Hasbi ash-Shiddiqi dalam bukunya Hukum-Hukum Fiqh Islam mengatakan bahwa Abu Hanifah tidak menyunatkan sujud syukur. Demikian pula jika hal tersebut dikerjakan dalam salat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif. Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Sedang analisa data menggunakan metode kualitatif analisis dengan pola deduktif dan komparatif, dan dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative.

Mazhab Hanafi memandang bahwa sujud sahwi hukumnya adalah wajib, dan letaknya sesudah salam, sedang mazhan Syafi'i hukumnya sunnah dan letaknya sebelum salam. Dalam hal Sujud Tilawah, Mazhab Hanafi memandang hukumnya wajib, sedang Mazhab Syafi'i memandang hukumnya sunnah. Mazhab Hanafi memandang bahwa sujud syukur tidak ada tuntunan dalam agama dan melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunan dalam agama hukumnya batal, sedang mazhab Syafi'i memandang sujud syukur hukumnya adalah sunnah. Terjadinya perbedaan pendapat keduanya mengenai letak sujud sahwi dan sujud syukur adalah karena bervariasinya Nabi dalam melakukan sujud sahwi dan tidak adanya dalil qat'i yang menerangkan sujud syukur.

Key word: **Sujud Sahwi, Sujud Tilawah, Sujud Syukur, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i**



**Drs. Parto Djumeno**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Masyhuri. B  
Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
di. tempat

Assalamu 'alaikum wr. Wb

Setelah kami mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Masyhuri.B dengan judul : "STUDI KOMPARATIF ANTARA PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I TENTANG SUJUD SAHWI, SUJUD TILAWAH, DAN SUJUD SYUKUR", maka skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, dengan harapan dalam waktu singkat dapat dimunaqasyahkan di depan sidang penguji munaqasyah Fakultas Syari'ah.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Jumadil Ula 1422 H

7 Agustus 2001M

Pembimbing I

  
Drs. Parto Djumeno

NIP : 150071106

**Drs. H. Abdul Madjid, AS**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALLJAGA**  
**YOGYAKARTA**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Masyhuri. B

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN SUNAN KALIJAGA

di. tempat

Assalamu 'alaikum wr. Wb

Setelah kami mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Masyhuri.B dengan judul : "STUDI KOMPARATIF ANTARA PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN SYAFI' TENTANG SUJUD SAHWI, SUJUD TILAWAH, DAN SUJUD SYUKUR", maka skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, dengan harapan dalam waktu singkat dapat dimunaqasyahkan di depan sidang penguji munaqasyah Fakultas Syari'ah.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Jumadil Ula 1422 H

7 Agustus 2001M

Pembimbing II



Drs. H. Abdul Madjid, AS

NIP. 150192830

**PENGESAHAN**

**Skripsi Berjudul**

**STUDI KOMPARATIF ANTARA PENDAPAT  
MAZHAB HANAFI DAN SYAFI TENTANG SUJUD SAHWI,  
SUJUD TILAWAH DAN SUJUD SYUKUR**

Yang di susun oleh

**MASYHURIB**

NIM:963625205

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 23 Agustus  
2001 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna  
memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam

Yogyakarta 4 Jumadil Akhir 1422 H  
23 Agustus 2001 M



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

DRS. H. FUAD ZEIN, MA

NIP: 150228207

Sekretaris Sidang

FATMA AMILIA, S.AG

NIP: 150277618

Pembimbing I

DRS. PARTO DJUMENO

NIP: 150071106

Pembimbing II

DRS. H. ABDUL MADJID, AS

NIP: 150192830

Renguji I

DRS. PARTO DJUMENO

NIP: 150071106

Penguji II

DRS. H.A. MALIK MADANIY, MA

NIP: 150216571

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 158 TAHUN 1987  
NOMOR : 054 b/ U/1987

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian yang lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zāi	z	zet
س	sīn	s	es

س	syīn	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	āin	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gāin	g	ge
ف	fā	f	ef
ق	qāf	q	ki
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wau	w	we
ه	hā	h	ha
ء	hāmzah	‘	apostrof
ي	yā	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal tunggal atau difong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	a	a
ـِ	kasrah	i	i
ـُ	dammah	u	u

Contoh :

فعل - fa'ala

قوله - qauluhu

كتب - kataba

أمره - amruhu

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـي	fathah dan ya	ai	a dan i
ـَـو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

سوف - saufa

كيف - kaifa

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah dan alif atau alif maqsurah	a	a dan garis di atas
اِ	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
اُ	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh :

قال - qāla

قِيلَ - qīla

رَمِيَ - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

### D. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua

#### 3. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah

Dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

#### 4. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah /h/.

5. Kalau pada kata yang teakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

روضۃ الاطفال – raudatul atfāl atau raudah al-atfāl

المدینة المنورة – al-Madīnatul Munawwarah atau

al-Madīnah al-Muanawwarah

#### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda itu.

Contoh:

ربنا – rabbana

البر – al-birr

نزل – nazzala

الحج – al-Hajj

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan yang aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

السيدة - as-sayyidatu

الجلال - al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء - syai'un

أمرت - umirtu

إن - inna

تأخذون - ta'khuzūna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya ssetiap kata, baik *fiil* (kata kerja), *isim* maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain – karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan-, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهو خير – Wa innallāha lahuwa khair ar-raziqīn atau

الرزقین Wa innallāha lahuwa khairur-raziqīn

فأوفوا الكيل – Fa aufu al-kaila wa al-mizāna atau

والميزان Fa aful-kaila wal-mizāna

## I. Pemakain Huruf Kapital

sandang. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila kata diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata

Contoh:

وما محمد إلا رسول – Wa mā Muhammadun illā rasul

نصر من الله وفتح قريب – Nasrun minallāh wa fathun qarīb

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tahun 1987/1988 Dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep Pedoman Praktis Tajwid al-Qur'an sebagai kelengkapan Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة  
والسلام على أشرف الأ نبياء والمرسلين وعلى اله وأصحابه ومن  
تبعه بإحسان الى يوم الدين، أما بعد :

Puji syukur alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah subhanahu wata'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, dan telah menurunkan al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi manusia, dan atas pertolongan-Nya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul : “ **STUDI KOMPARATIF ANTARA PENDAPAT MAZHAB HANAFÎ DAN SYAFI'Î TENTANG SUJUD SAHWI, SUJUD TILAWAH, DAN SUJUD SYUKUR** ”.

Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan yang harus penyusun penuhi untuk mendapatkan gelar S1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sebagai insan yang penuh keterbatasan, penyusun sadar bahwa tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari rida dan limpahan rahmat Allah, serta bimbingan


dan bantuan juga dukungan dari berbagai pihak. Untuk itulah dengan kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H.Syamsul Anwar, MA. , Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyusun skripsi ini.
2. Bapak Drs. Parto Djumeno selaku pembimbing I yang telah banyak mencurahkan waktu, pikiran dan tenaganya demi tersusunnya skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Abdul Madjid. AS, selaku pembimbing II yang telah banyak mencurahkan waktu, pikiran dan tenaga demi tersusunnya skripsi ini.

Semoga amal kebaikan beliau-beliau mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa. Amin.

Yogyakarta, 28 Rabiul Sani 1422 H.  
20 Juli 2001. M

Penyusun



Masyhuri. B

NIM. 96362505

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSELITERASI ARAB INDONESIA .....	v
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SUJUD SAHWI, SUJUD TILAWAH DAN SUJUD SYUKUR	
A. Pengertian dan Dasar Hukum.....	18
B. Sebab-sebab, Letak dan Cara Mengerjakan.....	22
C. Syarat dan Rukun Sujud Tilawah .....	28
BAB III PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'Î TENTANG SUJUD SAHWI, SUJUD TILAWAH DAN SUJUD SYUKUR	

A. Biografi dan Metode Istidlal Imam Abû Hanifah .....	31
B. Biografi dan Metode Istidlal Imam asy-Syafi'î .....	37
C. Perkembangan Mazhab Hanafi.....	41
D. Perkembangan Mazhab Syafi'î .....	43
E. Pandangan Mazhab Hanafi.....	44
F. Pandangan Mazhab Syafi'î .....	
 BAB IV ANALISIS TENTANG PELAKSANAAN SUJUD SAHWI, SUJUD TILAWAH, DAN SUJUD SYUKUR MENURUT MAZHAB HANAFÎ DAN SYAFI'Î	
A. Pelaksanaan Sujud Sahwi .....	68
B. Pelaksanaan Sujud Tilawah .....	76
C. Pelaksanaan Sujud Syukur .....	79
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran-saran .....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Terjemah .....	I
II. Biografi Ulama .....	X
III. Curriculum Vitae .....	XII

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seorang Muslim dalam melaksanakan salat kadangkala meninggalkan salah satu rukun atau hal lain yang dapat mengurangi kesempurnaan salat meskipun hal tersebut dilakukan karena kelupaannya. Dari sini timbullah suatu cara untuk menyempurnakan salat yaitu dengan sujud sahwi, suatu sujud yang dilakukan dua kali sesudah atau sebelum salam, dengan mengucapkan takbir ketika akan sujud dan ketika bangun dari sujud.<sup>1</sup>

Realisasi sujud sahwi dilakukan oleh Rasul ketika Rasul lupa dalam salatnya. Dalam kelupaannya Rasul melakukan sujud sahwi sebelum salam dan dalam sebagian kelupaannya lagi Rasul melakukan sujud sahwi setelah salam.<sup>2</sup> Pada beberapa peristiwa Rasul melakukan kelalaian. Pada salat yang empat rakaat Rasul pernah meninggalkan tasyahhud awal, maka Rasul bersujud diakhir tasyahhud kedua sebelum salam. Hal ini berdasarkan hadis Nabi.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى  
صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك<sup>3</sup>

Pada peristiwa lain Rasul pernah bersalam di salah satu salat zuhur atau asar sebelum sempurna salatnya dirakaat kedua. Sesudah berkata-kata beliau bangun

---

<sup>1</sup> ). Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh I*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 164

<sup>2</sup> ). Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Salat*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), hlm.407

<sup>3</sup> ). Abû Haf's Umar bin Badri al-Musli, *al-Jam'u Baina as-Sahîhain Bab Sujûd as-Sahwi wa at-Tilâwah wa Gairi Zâlik*, hadis no. 1014, (Bairut: al-Maktub al-Islami, 1995), I : 419, hadis riwayat al-Bukhari dari Abdullah bin Malik bin Buhainah

menyempurnakan salat itu, kemudian Rasul bersujud dua kali sesudah salam dengan bertakbir. Hal ini sebagaimana hadis Nabi:

صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي- قال محمد : وأكثر ظني انها العصر- ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهما فهايا ان يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا: اقصر الصلاة؟ ورجل يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوالبيدين فقال: أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر قال: بلى نسيت، فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجود ه أو أطول ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجود ه أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر<sup>4</sup>

Di sisi lain Rasul pernah bersalat zuhur lima rakaat, setelah diingatkan Rasul kemudian melakukan sujud dua kali sesudah salam. Hal ini selaras dengan hadis Nabi:

أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقبل له : أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال : صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم<sup>5</sup>

Sujud sahwi dilakukan tidak hanya karena kelupaan sesuatu rukun atau wajib-wajib salat yang oleh ulama Syafi'i disebut sebagai sunnah-sunnah salat, namun sujud sahwi juga dilakukan karena adanya keraguan tentang bilangan rakaat dalam salat hingga tidak tahu lagi berapa rakaatkah yang sudah dikerjakannya itu, tiga atau empat misalnya, hendaklah ditetapkan bilangan yang diyakini, yaitu bilangan yang lebih sedikit jumlahnya, lalu salat diselesaikan

<sup>4</sup>) Al-Bukhari, *Saīh al-Bukhari, Kitāb as-Sahw, Bab Yukabbir fi as-Sajdah as-Sahw*, hadis no. 1229, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), II : 83

<sup>5</sup>). *Ibid.*, hadis no. 1226,

sebagaimana mestinya dan kemudian sujud sahwi dua kali. Hal ini sebagaimana Hadis Nabi:

إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليبين على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم<sup>6</sup>

Rasulullah dalam memberikan tuntunan tentang sujud sahwi telah memberikan berbagai alternatif terhadap ummatnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi ummat Islam dalam melaksanakan ibadah salat. Hukum-hukum yang diberikan oleh Rasulullah masih bersifat global, artinya Rasul belum menentukan apakah hukum sujud sahwi tersebut wajib atau sunnah dan kalau ditinggalkan apakah membatalkan salat atau tidak.

Ketika hukum tersebut diformulasikan oleh ulama ahli fiqh, maka terjadilah berbagai macam pemikiran dan penafsiran yang berbeda. Sebagian mengatakan bahwa sujud sahwi tersebut hukumnya adalah wajib sedangkan yang lain seperti Imam asy-Syafi'i, Imam Malik, mengatakan bahwa sujud sahwi tersebut hukumnya adalah sunnah. Sebagian mengatakan bahwa sujud sahwi tersebut letaknya adalah sesudah salam sedang yang lain mengatakan bahwa sujud sahwi tersebut letaknya sebelum salam.

Syamsuddîn asy-Syarkhasî dalam kitabnya " *al-Mabsut* " menawarkan dua hukum sujud sahwi, yaitu : *Pertama*; sujud sahwi hukumnya adalah wajib dan pendapat ini dikemukakan oleh Abû Hasan al-Karkhî dan pendapat ini pulalah yang paling masyhur dikalangan mazhab Hanafî. *Kedua*; sujud sahwi hukumnya

<sup>6</sup>) Muslim, *Sahih Muslim, Kitāb al-Masājid wa Mawādi'u as-Ṣalāh, Bab as-Sahw fī as-Ṣalāh*, (Surabaya: T.n.p tt) II : 230, hadis riwayat Muslim dari Abû Said al-Khudrî

adalah sunnah dan ini dikemukakan oleh sebagian aṣḥab Abû Hanifah.<sup>7)</sup> Sangat berbeda sekali dengan pendapat Mazhab Syafi'î seperti yang dikutip oleh Abû Ishâk dalam bukunya *al-Muhazzab*, mengatakan bahwa sujud sahwi hukumnya adalah sunnah.<sup>8)</sup>

Sujud sahwi menurut Imam Abû Hanifah seperti yang di kutip oleh asy-Syarkhasî dalam kitabnya *al-Mabsûṭ*, mengatakan bahwa letak sujud sahwi adalah sesudah salam.<sup>9)</sup> Sujud sahwi tersebut dilakukan dengan dua kali sujud setelah salam ke sebelah kanan, dan sesudah sujud wajib membaca tasyahhud kemudian salam.<sup>10)</sup> Imam asy-Syafi'î dalam *qaul qadimnya* menyatakan dua letak sujud sahwi. Apabila sujud sahwi dilakukan sesudah salam maka hendaknya membaca tasyahhud kemudian salam, dan apabila sujud sahwi tersebut dilakukan sebelum salam maka tasyahhud awal itu sudah cukup baginya.<sup>11)</sup>

Imam asy-Syafi'î dalam kitabnya "*al-Umm*" mengatakan bahwa sujud sahwi dilakukan karena adanya dua sebab, yaitu; *Pertama* adanya tambahan berupa ucapan seperti salam bukan pada tempatnya serta bicara karena lupa, dan kelupaan tambahan berupa pekerjaan yang tidak membatalkan salat karena kesengajaannya. *Kedua*; karena adanya kekurangan dalam salat.<sup>12)</sup>

---

<sup>7)</sup> Syamsuddîn asy-syarkhasî, *al-Mabsuṭ*, ( Mesir : Dar al-Fikr, 1994 ), I : 218

<sup>8)</sup> Abû Ishâk ibn Alî, *al-Muhazzab*, ( Mesir : Dar al-Fikr, 1994 ), I : 128

<sup>9)</sup> Asy-Syarkhasî, *al-Mabsuṭ*, hlm. 219

<sup>10)</sup> Abdul Qadîr ar-Rahbawî, *As-Ṣalâh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, alih bahasa Zaed Husein, dkk, *Salat Empat Mazhab*, ( Jakarta : Litera Antar Nusa, 1994 ), hlm. 395

<sup>11)</sup> Asy-Syafi'î, *al-Umm*, ( Mesir : al-Azhar, 1994 ) I : 114

<sup>12)</sup> *Ibid*

Hal ini dipaparkan kembali oleh Abi Abdul Mu'fi dalam bukunya, "*Nihāyah az-Zain*", bahwa sebab-sebab yang mengharuskan dilakukannya sujud sahwi adalah karena meninggalkan sunnah ab'ad, adanya keraguan meninggalkan sunnah ab'ad tersebut, memindahkan bacaan yang tidak membatalkan salat, kelupaan sesuatu yang dapat membatalkan salat dengan kesengajaannya dan karena adanya keraguan tentang bilangan rakaat salat.

Imam Abû Hanifah berpendapat seperti yang di kutip oleh Ibn al-Hamam al-Hanafî dalam bukunya *Fath al-Qadîr*, bahwa sujud sahwi dilakukan karena adanya tambahan atau kekurangan jumlah rakaat salat, mendahulukan rukun yang satu dari yang lain atau mendahulukan rukun dari yang wajib, dan meninggalkan salah satu dari wajib-wajib salat. Wajib-wajib salat tersebut adalah membaca fatihah pada dua rakaat pertama, membaca surat setelah fatihah, duduk pada tasyahhud awal, membaca tasyahhud akhir, membaca qunut pada salat witr, membaca takbir pada dua salat hari raya, dan membaca keras bagi imam serta membaca sirr pada saat yang telah ditentukan.<sup>13)</sup>

Mazhab Hanafî berpendapat seperti yang di kutip oleh A. Rahman al-Jazirî dalam bukunya *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, bahwa fatihah bukan rukun dalam salat, dan yang dipandang sebagai rukun adalah qira'ah, yaitu sebagai rukun zaidah bukan rukun asli karena rukun asli bila ditinggalkan menyebabkan keguguran dalam salat secara sempurna.<sup>14)</sup> Duduk pada tasyahhud awal menurut Mazhab Hanafî adalah wajib, demikian pula membaca tasyahhud

---

<sup>13)</sup> Al-Hanafî ibn al-Hamam, *Fath al-Qadîr*, (Mesir : Dar al-Fikr, 1977), I : 277

<sup>14)</sup> A. Rahman al-Jazirî, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, (Mesir : Dar al-Fikr, tt), hlm. 207

akhir. Hal ini sangat berbeda sekali dengan pandangan Mazhab Syafi'i yang memandang bahwa duduk dalam salat dan membaca tasyahhud akhir adalah rukun dalam salat. Mengenai qunut, Mazhab Syafi'i menambahkan qunut pada salat subuh, sedangkan menurut Mazhab Hanafi tidak ada qunut dalam salat subuh.

Sujud tilawah artinya sujud bacaan.<sup>15)</sup> Yaitu sujud sekali dengan bertakbir ketika akan sujud dan ketika bangun dari sujud, karena mendengar atau membaca ayat sajdah.<sup>16)</sup>

Menurut Mazhab Hanafi seperti yang di kutip oleh asy-Syarkhasi dalam bukunya *al-Mabsuf* menyatakan bahwa sujud tilawah hukumnya adalah wajib, yaitu bagi orang yang membaca atau mendengar ayat sajdah.<sup>17)</sup> Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i seperti yang dikemukakan oleh Abu Abdul Mu'fi dalam bukunya *Nihayah az-Zain* mengatakan bahwa sujud tilawah hukumnya adalah sunnah. Dilakukan dengan niat dalam lisan kemudian takbir seperti takbiratul ihram, kemudian sujud satu kali dan duduk setelah sujud kemudian salam.<sup>18)</sup> Sedangkan menurut Mazhab Hanafi niat dengan lisan adalah tidak disyariatkan.

Dalam *qaul qadimnya* seperti yang di kutip oleh Abû Ishâk dalam bukunya *al-Muhazzab*, Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa sujud tilawah dalam al-Qur'an ada sebelas ayat, sedangkan dalam *qaul jadidnya* Imam asy-Syafi'i

---

<sup>15)</sup> Sulaiman Rasjid, *Al-Fiqhul Islâm, Fiqh Islam*, ( Bandung : Sinar Baru Algensendo, 1995), hlm.103

<sup>16)</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh, I*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 166

<sup>17)</sup> Asy-syarkhasi, *al-Mabsuf*, III : 4

<sup>18)</sup> Abû Abdul Mu'thi, *Nihayah az-Zain*, (Semarang : Toha Putra, tt), hlm.86

mengatakan bahwa sujud tilawah dalam al-Qur'an ada empat belas ayat.<sup>19)</sup> Hanya saja Imam asy-Syafi'i memandang Q.s Sad (38) : 24 bukan termasuk ayat sajdah. Sedangkan Mazhab Hanafi seperti yang di kutip oleh al-Hanafi dalam bukunya *Fath al-Qadîr* memandang bahwa ayat tersebut termasuk ayat sajdah, dan Ia juga berpendapat bahwa ayat sajdah dalam al-Qur'an ada empat belas ayat. Mengenai Q.s al-Hajj (22) : 27 bukan merupakan ayat sajdah, karena perintah sujud tersebut disertai perintah rukû' yang merupakan rukun salat.<sup>20)</sup>

Syarat-syarat sujud tilawah menurut Mazhab Hanafi seperti yang di kutip oleh al-Hanafi dalam bukunya *Fath al-Qadîr*, adalah bersih dari hadas dan najis, menghadap kiblat dan menutup aurat. Sedangkan rukunnya adalah meletakkan kening di tanah dan hukumnya adalah wajib.<sup>21)</sup> Syarat- syarat sujud tilawah yang telah dikemukakan Mazhab Hanafi tersebut sama dengan yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i, sedangkan mengenai rukunnya Mazhab Syafi'i seperti yang di kutip oleh ar-Rahbawî dalam bukunya *As-Şalāh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* berpendapat bahwa rukun sujud tilawah adalah niat, takbiratul ihram, duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa membaca tasyahhud dan membaca salam ke sebelah kanan, sedangkan salam ke sebelah kiri hukumnya adalah sunnah.<sup>22)</sup>

Sujud syukur artinya sujud terima kasih karena mendapat nikmat atau keuntungan, atau karena terhindar dari bahaya kesusahan yang besar.<sup>23)</sup> Abdul

---

<sup>19)</sup> Abû Ishâk, *al-Muhazzab*, hlm. 119

<sup>20)</sup> ). Al-Hanafi, *Fath al-Qadîr*, II :12

<sup>21)</sup> *Ibid.*, hlm.11

<sup>22)</sup> ). Ar-Rahbawî, *Salat .*, hlm.399

<sup>23)</sup> ). Sulaiman Rasjid, *Fiqh*, hlm.104

Qadir ar-Rahbawi dalam bukunya "*as-Salāh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*" mendefinisikan sujud syukur adalah sujud satu kali seperti sujud tilawah, yang sunnah dikerjakan disaat mendapat suatu kenikmatan atau terhindar dari suatu marabahaya.

Menurut Mazhab Syafi'î seperti yang di kutip oleh Alwi Abbās dalam bukunya *Ibānah al-Ahkām* mengatakan bahwa sujud syukur hukumnya adalah sunnah bagi orang yang mendapat nikmat atau terhindar dari suatu bencana.<sup>24)</sup> Sedangkan menurut at-Thahawi seperti yang di kuytip oleh Hasbi ash-Shiddieqi dalam bukunya *Hukum-Hukum fiqh Islam* mengatakan bahwa Abu Hanifah tidak menyunatkan sujud syukur. Demikian pula jika hal tersebut dikerjakan dalam salat.<sup>25)</sup>

## B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, kajian memiliki konsentrasi sebagai pokok masalah. Yaitu :

1. Bagaimana pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'î tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur.
2. Apa sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Syafi'î tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur.

---

<sup>24)</sup> Alwi Abbās, *Ibānah al-Ahkām* 963. \*-m, (Bairut : t.n.p tt.), II : 489

<sup>25)</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 74

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### 1. Tujuan Penyusunan

- a. Mendeskripsikan pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur.
- b. Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur.

#### 2. Kegunaan

- a. Hasil studi ini setidaknya dapat dijadikan bahan studi mengenai masalah sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur.
- b. Hasil studi ini juga diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran mengenai masalah sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur khususnya dalam bidang ilmu fiqh.

### **D. Telaah Pustaka**

Sejauh ini kajian tentang kedua Mazhab yang akan diteliti yaitu Mazhab Hanafi dan Syafi'i telah banyak dilakukan. Namun yang berhubungan dengan pemikiran dan konsepnya tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur belum banyak dilakukan. Seandainya dilakukan hal tersebut tidak mengkaji (terfokus) pada kedua Mazhab tersebut. Karena itu berikut ini akan disebutkan beberapa karya yang terkait dengan studi yang akan diteliti. Karya-karya tersebut adalah :

- a. Karya tulis yang membahas Mazhab Hanafi :

Imam Abû Hanifah tidak menulis pemikirannya dalam suatu karya tulis. Pemikiran Imam Abû Hanifah ditulis oleh murid-muridnya. Karya-karya yang memaparkan pemikiran Mazhab Hanafi antara lain : *"Al-Mabsut"* karya Syamsuddîn asy-Syarkhasî ini memaparkan pemikiran Mazhab Hanafi yang didalamnya memaparkan dua hukum sujud sahwi, sebab-sebab sujud sahwi, letak dan cara mengerjakannya. *"Raddul Muhtâr 'alâ ad-Duril Muhtâr"* karya ibn Abidin ini memaparkan pemikiran Mazhab Hanafi tentang kaifiah, hukum serta sebab-sebab sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. *"Fath al-Qadîr"* karya ibn al-Hamam al-Hanafi ini membahas pemikiran Mazhab Hanafi tentang sujud sahwi dan sujud tilawah dengan disertai dalil-dalil yang mendukung pendapatnya. *"Al-Bahru ar-Râiq"* karya Zainuddîn ibn Najim al-Hanafi.

b. Karya tulis yang memaparkan pemikiran Mazhab Syafi'î :

*"Al-Umm"* karya Imam asy-Syafi'î sendiri. Dalam karya ini Imam asy-Syafi'î mengungkapkan tentang beberapa hal yang menyebabkan dilakukannya sujud sahwi, tatacara serta letak sujud sahwi. Karya lain yang membahas Mazhab Syafi'î adalah: *"Fatkh al-Mu'in,"* karya Zainuddîn al-Malibari. Dalam karya ini Zainuddîn menekankan bahwa sujud sahwi dilakukan karena meninggalkan salah satu sunnah ab'ad, sekalipun sunnah ab'ad tersebut ditinggalkan dengan sengaja dan karena adanya keraguan meninggalkan sunnah ab'ad tersebut. *"Al-Muhazzab"* karya Abû Ishāk, dalam karya ini Abû Ishāk menawarkan dua alternatif yang menjadi sebab dilakukannya sujud sahwi, yaitu: adanya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan tersebut dapat berupa ucapan dan perbuatan yang dapat membatalkan salat atau tidak. Lebih lanjut Abû Ishāk menguraikan tentang

kekurangan yang berupa meninggalkan sunnah serta tergabungnya suatu kelalaian serta alternatifnya tentang makmum yang berada di belakang imam. "*Al-Fiqh al-Muyassar*," ini merupakan fiqh praktis dikalangan mazhab Syafi'i. Karya Ahmad Isa Asyur, seorang ulama terpadang di Mesir ini menggagas secara ringkas tentang kaifiah dan sebab-sebab sujud sahwi disamping menawarkan dua alternatif tentang lamanya sujud sahwi, yaitu melebihi lamanya kebiasaan serta kembali kepada kebiasaan. "*Nihāyah az-Zain*" karya Abū Abdul Mu'fi ini menerangkan secara rinci tentang sebab-sebab sujud sahwi ada lima sebab yang berupa meninggalkan sunnah ab'ad, keraguan meninggalkan sunnah ab'ad tersebut, memindahkan bacaan yang tidak membatalkan salat, kelupaan sesuatu yang dapat membatalkan salat dengan sebab kesengajaannya, dan adanya keraguan tentang jumlah rakaat salat. Dalam kaitannya tentang sujud tilawah ia memaparkan tentang beberapa ayat sajdah, hukum dan tata cara sujud tilawah serta kepada siapa dibebankan sujud tilawah tersebut. Mengenai sujud syukur ia mengungkapkan bahwa sujud syukur hukumnya adalah sunnah bagi orang yang mendapat nikmat, serta terhindar dari malapetaka. "*Kasyifah as-Sajā*" karya Muhammad Nawawi al-Jawi. Karya ini merupakan syarah dari kitab "*Safinah an-Naja*." "*Subulu as-Salām*" karya Sayyidul Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlanî (as-Şan'anî). "*Fiqh Syafi'i Sistematis*" karya Anshori Umar Sitanggal.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Hukum Islam yang prinsip dasarnya tercantum dalam al-Qur'an dan Hadis telah berkembang sedemikian luas melalui ijtihad para mujtahid dalam upaya

menyelaraskan hukum Islam agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Hasil pemikiran para mujtahid itui melahirkan beragam pemikiran yang berkembang menjadi mazhab atau aliran yang memperkaya khazanah pemikiran hukum islam.

Hukum yang telah dihasilkan oleh para mujtahid ini hendaknya dapat diyakini oleh ummat islam yang telah berittiba' kepada mereka. Yakin artinya sesuatu yang telah menjadi mantap karena pandangan atau adanya dalil. Sedangkan ittiba' menurut ulama ushul fiqh adalah mengikuti atau menuruti semua yang diperintahkan, yang dilarang dan dibenarkan oleh Rasulullah saw. Dengan perkataan lain adalah melaksanakan ajaran-ajaran agama islam sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad saw, baik berupa perintah atau larangan, yang kemudian disebut taat dan menjadi amal ibadah bagi yang mengerjakannya. Dalam kaitannya dengan ibadah ini maka muncullah suatu kaidah fiqhiyyah :

أَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّوْقِيفُ وَالِاتِّبَاعُ.<sup>26)</sup>

أَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ الْبَطْلَانُ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْأَمْرِ.<sup>27)</sup>

Dalil-dalil yang berhubungan dengan sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur adalah bersumber dari hadis Nabi, karena al-Qur'an sedikitpun tidak menyinggung tentang bagaimana sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur tersebut dilaksanakan. Dalil-dalil yang bersumber dari hadis Nabi tersebut menyatakan bahwa sujud sahwi letaknya adalah sesudah salam, dan sebagian lagi

<sup>26)</sup> Nazar Bakri, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994 ), hlm. 122

<sup>27)</sup> *Ibid.*

menyatakan bahwa sujud sahwi letaknya adalah sebelum salam. Demikian pula mengenai sujud tilawah, Mazhab Hanafi mengatakan surat al-Hajj ayat 77 bukan merupakan ayat sajdah, dengan alasan bahwa perintah sujud tersebut disertai perintah rukû' yang merupakan rukun salat, sedangkan Mazhab Syafi'i memandang surat al-Hajj ayat 77 sebagai ayat sajdah berdasarkan hadis Nabi.

Oleh karena itu, untuk memudahkan penulisan skripsi ini, penyusun akan menggunakan kedua dalil yang bervareasi tersebut sehingga tidak ada dalil yang tidak digunakan. Jika tidak dapat digunakan sekaligus, setidaknya satu di antaranya dapat diamankan, sedangkan yang satu lagi ditinggalkan.

Hal ini berdasarkan kaidah ushul fiqh, sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya *Ushul Fiqh*:

العَمَلُ بِالذَّلِيلِينَ الْمُتَعَارِضِينَ أَوْلَى مِنْ إِغْيَاءِ أَحَدِهِمَا<sup>28)</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka ( library reserch ), yakni studi kepustakaan dari berbagai referensi yang memiliki relevansi dengan pokok bahasan, baik primer atau skunder. Bahan-bahan pustaka yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah karya-karya kedua tokoh Mazhab tersebut ( Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i ). Karena karya Imam Abu Hanifah tidak ditulis sendiri dalam suatu karya tulis, maka pemikiran Mazhab Hanafi ini sedapat mungkin akan mengambil dari karya ashab Abu Hanifah. Disamping itu juga menggunakan buku-buku yang telah disebutkan dalam telaah pustaka. Ini dengan

---

<sup>28)</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 208

maksud sebagai kerangka perbandingan dalam analisis lebih lanjut mengenai pemikiran kedua tokoh tersebut tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Karena ini merupakan penelitian terhadap Mazhab, maka ada dua metode yang fundamental untuk memperoleh pengetahuan tentang kedua Mazhab tersebut, dan keduanya akan digunakan secara bersamaan. Kedua metode tersebut adalah; *Pertama* pemikiran dan keyakinan kedua tokoh Mazhab tersebut, dan yang *kedua* adalah penelitian tentang biografinya sejak permulaan sampai akhir hayatnya.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini jika ditinjau dari segi sifatnya adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat tentang sifat-sifat atau karakteristik suatu peristiwa atau keadaan. Dengan kata lain, sifat-sifat yang akan diteliti dalam penyusunan skripsi ini adalah sifat-sifat dari kedua tokoh Mazhab tersebut (Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i ) dan konsep mereka tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur.

## 3. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan mengumpulkan karya-karya kedua tokoh Mazhab tersebut, khususnya yang berkaitan dengan topik bahasan dalam penelitian ini. Karya-karya ini bisa berupa; buku-buku, tulisan-tulisan, hasil-hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mengkaji kedua Mazhab tersebut jika ada. Data-data tersebut dalam penelitian ini akan digunakan sebagai data primer. Untuk data sekunder peneliti akan melacak tulisan-tulisan

yang mengkaji kedua tokoh tersebut, tetapi tulisan-tulisan ini hanya akan dijadikan sebagai pendukung dan pembanding saja dalam penelitian ini.

#### 4. Analisis Data

Data-data yang sudah ada, akan disajikan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yakni penggabungan antara deskripsi masalah sekaligus analisisnya yang dilakukan secara bersamaan, yang bertujuan menggambarkan secara objektif pemikiran Mazhab Hanafi dan Syafi'i khususnya dalam masalah sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur, dan sekaligus menginterpretasikannya.

Sedangkan analisis data yang akan digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif analisis dengan pola deduktif dan komparatif. Deduksi adalah langkah dalam penelitian yang mengambil kesimpulan dari data-data yang terkumpul yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Adapun komparasi adalah suatu metode yang membandingkan antara konsepsi-konsepsi pemikiran dua orang atau lebih. Dalam studi ini konsepsi-konsepsi pemikiran Mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur akan dibandingkan melalui karya-karya intelektual mereka. Dari sini kemudian akan dikaji lebih jauh mengenai unsur-unsur persamaan dan perbedaannya.

#### 5. Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang akan digunakan adalah; Pendekatan Normatif, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti

dengan melihat aspek masalah tersebut baik atau jelek, benar atau salah dan lain-lainnya berdasarkan norma hukum Islam yang ada ( normatif Syar'i ).

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang dimaksud disini adalah rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam skripsi ini, dimana antara yang satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang utuh. Ia merupakan deskripsi seintas yang mencerminkan pokok-pokok pembahasan dalam setiap bab. Secara keseluruhan, penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu :

Bab Pertama. Berisi selang pandang mengenai penelitian ini. Diantaranya, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua ini akan dibicarakan mengenai tinjauan umum tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur, yang meliputi; pengertian dan dasar hukumnya, sebab-sebab, letak dan cara mengerjakannya serta syarat-syarat dan rukunnya.

Bab Ketiga Berisi pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Pembahasan pada bab ini meliputi; Biografi Imam Abû Hanifah dan Imam asy-Syafi'i serta metode istidlal mereka, perkembangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i, serta pandangan mereka tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur.

Bab Keempat adalah merupakan intisarai pembahasan, yang akan memaparkan analisis komparatif pandangan kedua Mazhab tersebut mengenai

sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur, bab ini berisi: analisis tentang pelaksanaan sujud sahwi, analisis tentang pelaksanaan sujud tilawah, dan analisis tentang pelaksanaan sujud syukur.

Bab Kelima Adalah sebagai akhir dari penelitian ini, yang akan meringkas seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisi; Kesimpulan, saran-saran dan lampiran-lampiran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisa pendapat kedua mazhab, yaitu mazhab Hanafi dan Syafi'i, tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi memandang bahwa sujud sahwi hukumnya adalah wajib, dan letaknya adalah sesudah salam, sedangkan Mazhab Syafi'i memandang sujud sahwi hukumnya adalah sunnah, dan letaknya adalah sebelum salam.
2. Mazhab Hanafi memandang sujud tilawah hukumnya adalah wajib, dan jumlah ayat sajdah dalam al-Qur'an ada empat belas ayat, dan tidak memandang surat al-Hajj ayat 77 tidak termasuk ayat sajdah, sedangkan Mazhab Syafi'i, memandang surat al-Hajj ayat 77 adalah sebagai ayat sajdah dan tidak memandang surat Sad ayat 24 sebagai ayat sajdah, hukumnya adalah sunnah dan jumlah ayat sajdah dalam al-Qur'an ada empat belas ayat.
3. Mazhab Hanafi memandang bahwa sujud syukur tidak ada tuntunan dalam agama dan melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunan dalam agama hukumnya adalah batal, sedangkan Mazhab Syafi'i memandang sujud syukur hukumnya adalah sunnah.
4. Terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai letak sujud sahwi adalah karena berfareasinya Nabi dalam

melakukan sujud sahwi. Di satu sisi Nabi melakukan sujud sahwi sebelum salam, dan di satu sisi Nabi melakukan sujud sahwi sesudah salam.

5. Terjadinya perbedaan pendapat mengenai sujud syukur adalah karena tidak adanya dalil qat'i yang menerangkan sujud syukur.

#### **B. Saran-saran**

Adapun saran-saran yang penyusun berikan yang berkaitan dengan sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur adalah :

1. Hendaknya seorang muslim melakukan sujud sahwi secara sempurna ketika ia ragu, lupa dan hal lain yang mengharuskan dilakukannya sujud sahwi, karena sujud sahwi adalah penyempurna salat.
2. Hendaknya seorang muslim melakukan sujud tilawah secara sempurna manakala ia sedang membaca atau mendengar ayat sajdah.
3. Hendaknya seorang muslim juga melakukan sujud syukur secara sempurna manakala ia mendapat nikmat yang besar dari Allah atau terhindar dari marabahaya kesusahan yang besar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an

A. Gani, Bustami, dkk, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 10 Jilid, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 1991

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Departemen Agama RI, 1990

Hamka, *Tafsir al-Azhar juz 1 sampai juz 30*, Jakarta : Pustaka Panji Mas, 1994

### B. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Abû al-Abbâs, *Irsyād as-Syāri li Syarh Sahîh al-Bukhari*, 14 Jilid, Bairut : Dar al-Fikr, 1990

Abû Dawud, *Sunan Abî Dawud*, 4 Jilid, Bairut : Dar al-Fikr, tt

Al-Bukharî, *Sahîh al-Bukharî*, 12 Jilid, Bairut : Dar al-Fikr, 1994

Ali Fayyat, Mahmud, *Al-Manhaj al-Muhaddisîn fi az-Zabî as-Sunnah*, alih bahasa A. Zarkasyi Chumaidy, *Metodologi Penetapan Kesahihan Hadis*, Bandung : Pustaka Setia, 1987

An-Nasa'î, *Sunan an-Nasa'î bi Syarh Jalaluddîn as-Suyutî 4 Jilid*, Libanon : Dar al-Kutub, tt

At-Tirmizî, *Sunan at-Tirmizî*, 13 Jilid, Mesir : Dar al-Fikr, 1978

Ibn al-Arabî, *Āridah al-Ahwaz bi Syarh Sahîh at-Tirmizî*, 13 Jilid, Bairut: Dar Ihya at-Tiras, tt

Ibn Hambal, Imam Ahmad, *Musnad Ahmad ibn Hambal*, 9 Jilid, Mesir: Dar al-Fikr, tt

Ibn Huzaemah, *Sahîh ibn Husaemah*, Bairut: Dar al-Maktab al-Islami, tt

Ibn Mājah, *Sunan ibn Mājah*, Semarang: Toha Putra, tt

Muslim, *Sahîh Muslim*, 9 Jilid, Surabaya : T.n.p tt

Ranuwijaya, Utang, *Ilmu Hadis*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1996

Umar, Abû Haf's, *al-Jam'u Bainu as-Sahîhaini*, 2 Jilid, Bairut : al-Maktab al-Islami, 1995.

### C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abbās, Alwî, dan Sulaiman, Hasan, *Ibānah al-Ahkām*, 2 Jilid, Bairut : Dar al-Fikr, tt

Abdul Salam, *al-Imam asy-Syafi'î fî Mazhabiayah al-Qadîm wa al-Jadîd*, T.t.p T.n.p tt

Al-Hanafî, ibn al-Hamam, *Fath al-Qadîr*, Mesir : Dar al-Fikr, 1977

Al-Hanafî, Zainuddin ibn Najîm, *al-Bahru ar-Rāiq*, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1993

Al-Jazirî, A. Rahman, *Kitāb al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Bairut: Dar al-Fikr, tt

Al-Kahlanî, Muhammad, Sayyid al-Imam, *Subulu as-Salam*, alih bahasa Abu Bakar Muhammad, Surabaya : al-Ikhlâs, tt

Al-Kasanî , Alauddîn , Abû Bakar , *Kitāb Bada'iu as-Sana'i fî Tartîb asy-Syara'î*, Bairut : Dar al-Fikr, 1996

Al-Khîn, Mustafâ dkk, *Al-Fiqh al-Manhajî*, alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i Sistematis*, Semarang : asy-Syifa', 1992

Al-Malibarî, Zainuddin, Syaikh, *Fath al-Mu'in*, Terj. Ali As'ad, Semarang: Toha Putra, tt

Ar-Rahbawî, Abdul Qadîr, *as-Şalāh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, alih bahasa Zaed Husain dkk, *Şalat Empat Mazhab*, Jakarta : Litera Antar Nusa, 1983

Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi, *Pedoman Salat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987

Asy-Syafi'î, *Al-Umm*, Mesir : Al-Azhar, 1933.

Asy-Syaibanî, Muhammad ibn Hasan, *Syarh Kitāb as-Siyār al-Kabîr*, Mesir: al-Musahamah, 1958

Asy-Syarkhasî, Syamsuddîn, *Al-Mabsûf*, Mesir : Dar al-Fikr, 1987

Asyur, Ahmad Isa, *Al-Fiqh al-Muyassar fî al-'Ibādah*, alih bahasa Zaed Husein, Jakarta : Pustaka Amanai, 1994

- Bakri, Nazar, *Fiqh dan Usul Fiqh*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh I*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Muhammad, Ahmad, Saraj, *Al-Fiqh al-Islamî Baiua an-Nazriyah wa at-Tatbîq*, Bairut : Dar al-Matbu'at al-Jam'iyah, tt
- Muhammad, ibn Umar, ibn Ali Nawawi, Abû Abdul Mu'î, *Nihāyah az-Zain*, Semarang : Toha Putra, tt
- Mugniyyan, M. Jawad, *Al-Fiqh 'alā al-Mazālib al-Khamsah*, Bairut : Dar al-Ilm, tt
- Kamal Muhtar, dkk, *Usul Fiqh*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Rasjid, Sulaiman, H, *Al-Fiqh al-Islam Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensendo, 1995
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Bairut: Dar al-Fikr, tt
- Syarifuddin, H. Amir, *Usul Fiqh* , Jakarta : Logos, 1997
- Zahri, Hamid, *Hukum Peribadatan Islam*, Yogyakarta : Kota Kembang, 1984

#### D. Buku-buku Lain

- Abbas Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'ii*, Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 1995
- Anis, Ibrahim, *Al-Mu'jam al-Wasîd*, T.tp, T.np, tt
- Hasanin, Muhammad, Elnaim, Ahmad, *Qāmûs al-Fārisiyyah*, Bairut: Dar al-Kutub, 1982
- Mustafa, Muhammad, *Islam Tidak Bermažhab*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994
- Munawwir, Warsun, Ahmad, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya : Pustaka Progresif 1997
- Tahido Yanggo, Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Mažhab*, Jakrta : logos, 1997

## LAMPIRAN I

### TERJEMAH-TERJEMAH

F N	Hlm	Terjemah
		BAB I
3	1	Bahwasanya Nabi saw berdiri pada dua rakaat pertama salat zuhur , ketiaksalat usai Nabi melakukan sujud sahwi dua kali kemudian salam setelah itu.
4	2	Nabi saw melaukan salah satu salat di sore hari, dan besar dugaanku adalah salat asar dua rakaat kemudian salam. Kemudian Nabi pergi di suatu tempat dekat pohon di depan masjid seta meletakkan tangannya, di antara mereka Abu bakar dan Umar yang enggan bicara, maka keluarlah sekelompok sahabat yang salaing brtanya, apakah salat tadi di qasar ? di antara mereka terdapat seorang leleki yang di kenal denagan sebutan <i>Zul Yadain</i> , dan bertanya kepada Nabi , apakah engkau meringkas salat atau lupa ? Nabi menjawab: Saya tidak lupa dan tidak meringkas salat. Benar, engkau telah lupa, Kemudian Nabi menambah salat dua rakaat kemudian salam dilanjutkan takbir dan sujud seperti sujud biasa atau lebih lama kemudian mengangkat kepala dan bertakbir lagi dilanjutkan dengan sujud seperti biasa atau lebih lama kemudian mengangkat kepala dan bertakbir.
5	2	Bahwasanya Nabi saw mengerjakan salat zuhur lima rakaat. Ditanyakanlah hal tersebut kepada beliau, apakah engkau menambah salat? Kenapa demikian? Engkau salat lima rakaat, maka Nabipun sujud dua kali sesudah salam.
6	3	Apabila salah satu di antaramu mengalami keraguan salat, tiga atau empat rakaatkah yang dikerjakannya itu, hendaknya menghilangkan keraguan itu dan menetapkan bilangan yang diyakininya, kemudian sujud dua kali sesudah salam
26	12	Pokok hukum terhadap ibadah, menunggu perintah dan mengikuti sesuai dengan yang dikerjakan Nabi
27	12	Pokok hukum terhadap ibadah, kebatalan (tidak boleh dikerjakan) sehingga ada dalil yang memerintahkannya

28	13	Mengamalkan dua dalil yang berbenturan lebih baik dari pada menyingkirkan satu di antaranya
		BAB II
16	22	Sesungguhnya aku ini manusia biasa yang dapat lupa seperti halnya kamu lupa, maka apabila saya lupa ingatkanlah aku.
17	22	Apabila manusia membaca ayat sajdah dan ia melakukan sujud, maka syetan-syetan itu mengasingkan diri dan menangis seraya berkata : Celaka kita. Manusia itu diperintahkan bersujud, ia melakukan sujud, maka ia mendapat surga, sedang aku juga diperintahkan sujud tetapi membangkangnya, maka bagiku adalah neraka.
18	22	Rasulullah membacakan kepada kami Al-Qur'an, ketika sampai pada ayat sajdah beliau bertakbir lalu sujud, dan kami pun ikut sujud bersama Rasul.
19	22	Adalah Nabi saw jika mendapat kabar yang menggembirakan maka aku bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah.
20	23	Nabi saw sedang melaksanakan salah satu salat di siang hari, dan besar dugaanku adalah salat asar dua rakaat kemudian salam, kemudian beliau berdiri di salah satu pohon di depan masjid sambil meletakkan tangannya, di antara mereka terdapat Abu Bakar dan Umar yang enggan bicara, maka keluarlah sekelompok sahabat dan bertanya kepada Nabi. Apakah engkau mengqasar salat ? Di antara mereka terdapat seorang laki-laki yang disebut <i>Zul Yada'in</i> , ia bertanya, apakah engkau lupa atau mengqasar salat ? Nabi menjawab, saya tidak lupa dan tidak mengqasar. <i>Zul Yada'in</i> berkata, benar engkau telah lupa. Nabi menyempurnakan salat dua rakaat kemudian salam, kemudian takbir dan sujud dua kali seperti sujud biasa atau lebih lama kemudian mengangkat kepala dan bertakbir kemudian meletakkan kepalanya sambil bertakbir dengan sujud seperti biasa atau lebih lama kemudian mengangkat kepala dan bertakbir.
21	24	Nabi saw salat zuhur lima rakaat, ditanyakan hal ini kepada beliau. Apakah engkau menambah salat ? Kenapa demikian ? Engkau salat zuhur lima rakaat, maka Nabi melakukan sujud sahwi dua kali kemudian salam.

22	24	Bahwasanya Nabi saw melakukan salat zuhur bersama sahabat, beliau berdiri pada dua rakaat pertama Dan tidak melakukan duduk hingga salat usai dalam posisi duduk, maka Nabi sujud dua kali sebelum salam.
23	24	Apabila salah satu di antaramu berdiri pada dua rakaat pertama, dan belum sampai ke posisi berdiri hendaknya duduk kembali, dan jika telah sampai ke posisi berdiri hendaknya ia tidak duduk kembali dan melakukan sujud sahwi dua kali.
24	25	Apabila salah satu di antaramu mengalami keraguan dalam salat, hendaknya ia menghilangkan keraguan itu dan menetapkan bilangan yang diyakini kemudian melakukan sujud sahwi dua- Kali sebelum salam. Apabila ia melakukan salat lima rakaat maka salat itu menjadi penolong baginya, namun jika salat itu dikerjakan empat rakaat maka hal itu menjadi penghinaan bagi syetan.
25	27	Diriwayatkan dari Amru bin As, dia berkata : Rasulullah saw membacakan kepadaku lima belas ayat sajdah, tiga di antaranya terdapat pada surat mufasal an dua ayat pada surat al-Hajj.
30	29	Bahwasanya semua amal itu tergantung dari niat, dan seseorang itu akan mendapat apa yang diniatkannya itu
31	30	Rasulullah saw membaca do'a ketika sujud tilawah : <i>Sajada wajhiya...</i>
BAB III		
20	41	Tidak boleh seseorang mengatakan tentang sesuatu halal atau haram kecuali dengan pengetahuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis, Ijma' dan Qiyas.
31	46	Dari Sauban, Nabi saw bersabda : setiap kelupaan hendaknya sujud sahwi dua kali sesudah salam.
33	46	Sesungguhnya Nabi saw salat zuhur lima rakaat, kemudian ditanyakan kepada beliau apakah engkau menambah salat? Kenapa demikian? Para sahabat menjawab: Engkau salat lima rakaat maka Nabi melakukan sujud dua kali.
34	46	Dari Abu Hurairah ra, ia berkata : Kami melakukan salat zuhur

		bersama Nabi, dan berdiri pada dua rakaat pertama, maka berdiri sorang laki-laki dari bani Salim, dan seterusnya hadis.
39	48	Allah maha mengetahui sekali-kali kamu tidak akan dapat menentukan batas waktu, karena itu Bacalah apa yang kamu anggap mudah dari ayat Al-Qur'an.
41	49	Apabila salah satu di antaramu menmgalami keraguan dalam salat hendaknya menghilangkan keraguan itu dan menetapkan bilangan yang diyakininya itu kemudian melakukan sujud sahwi dua kali. Apabila ia melakukan salat lima rakaat maka itu suatu keuntungan baginya, dan jika ia melakukan salat empat rakaat, maka itu adalah suatu enghinaan terhadap syetan
45	50	Tidak ada bagi makmum itu suatu kelupaan, apabila imam lupa maka itu baginya dan bagi makmum yang di belakngnya.
46	51	Apabila salah satu di antaramu berdiri pada dua rakaat pertama dan belum sampai pada posisi berdiri hendaklah duduk kembali dan bila telah sampai pada posisi berdiri hendaklah tidak duduk, dan melakukan sujud sahwi.
47	51	Apabila salah satu di antaramu melakukan salat, maka hendaklah membaca : <i>At-tahiyatu lillah...</i> , kemudian memilih salah satu do'a yang disukainya kemudian berdo'a.
48	52	Apabila engkau akan menunaikan salat, maka hendaklah menyempurnakan wudu, kemudian bertakbir dilanjutkan membaca ayat Al-Qur'an yang di anggap mudah, kemudian ruku dengan tumakninah, kemudian mengangkat tangan Dan li'tidal, kemudian sujud dengan tuunakninah, kemudian berdiri dengan tumakninah, kemudian dilanjutkan sujud lagi dengan tumakninah, begitu seterusnya ketika engkau mengerjakan salat.
49	52	Sesungguhnya Nabi saw membaca do'a qunut pada waktu sebulan setelah ruku, saya melihat Nabi mengirim tuju puluh pemuda kepada penduduk musyrik Zuha', Dan antara Nabi dengan mereka ada terikat suatu perjanjian, mak Nabi saw membaca do'a qunut untuk mereka
50	52	Rasulullah saw mengajarkan kepadaku suatu do'a yang di baca pada saat qunut witr.
54	54	Apabila manusia membaca ayat sajdah, kemudian melakukan

		<p>sujud, maka syetan-syetan itu mengasingkan diri dan menangis seraya berkata: Celaka. Manusia itu diperintahkan sujud, lalu dia bersujud, maka baginya mendapat surga, sedangkan aku diperintahkan untuk bersujud, dan aku membangkangnya, maka bagiku mendapat neraka.</p>
56	55	<p>Dari 'Aqabah bin Amir ia bertanya kepada Rasulullah : Ya Rasulullah, apakah pada surat al-Hajj dilebihkan dengan dua ayat sajdah ? Rasul menjawab : Ya, barang siapa tidak sujud pada kedua ayat sajdah itu, maka jangan membaca keduanya.</p>
57	55	<p>Sesungguhnya Nabi saw membacakan kepadaku lima belas ayat sajdah dalam Al-Qur'an, tiga di antaranya terdapat pada surat al-Mufasal dan dua ayat terdapat pada surat al-Hajj</p>
58	56	<p>Dari ibn Abbas ra, ia berkata: Bahwa Nabi saw tidak senantiasa melakukan sujud tilawah pada surat sad, namun saya benar-benar melihat beliau sujud terhadapnya</p>
59	56	<p>Dari Abi Said r.a berkata: saya melihat suatu kenyataan ketika saya menulis surat Sad, ketika sampai pada ayat sajdah saya melihat tempat tinta, pena dan sesuatu yang saya lihat tersungkur sujud.</p>
61	57	<p>Barang siapa melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunan dalam agama maka hukumnya tertolak.</p>
63	58	<p>Apabila salah satu di antaramu mengalami keraguan dalam salat, hendaklah menghilangkan keraguan itu Dan menetapkan bilangan yang diyakini kemudian melakukan sujud sahwi dua kali sebelum salam. Apabila ia melakukan salat lima rakaat maka hal itu keutamaannya baginya, dan jika ia mengerjakan empat rakaat secara sempurna maka itu adalah penghinaan buat syetan</p>
66	59	<p>Bahwasannya Rasulullah saw berdiri pada rakaat ketiga salat asar sehingga Al-Khirbat memberi kabar pada Rasulullah, kemudian Rasul menyempurnakan satu rekaat dan memberi salam kemudian sujud dua kali dan memberi salam.</p>
67	59	<p>Bahwasannya Nabi saw berdiri pada dua rakaat pertama salat zuhur, setelah selesai salat Nabi melakukan sujud sahwi dua kali sebelum salam.</p>
69	60	<p>Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman bersalawat kamu untuk</p>

		Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
70	60	Dari Abu Masud al-Ansari ia berkata: saya datang kepada Rasulullah di suatu majlis, Basir bin Said bertanya: Allah memerintahkan kepada kita untuk baca salawat, maka bagaimana saya membaca salawat kepadamu? Rasulullah diam seolah-olah tidak di Tanya kemudian beliau bersabda: bacalah: <i>Allahumma...</i> kemudian bacalah salam seperti yang saya ajarkan.
72	61	Apabila salah satu di antaramu berdiri pada dua rakaat pertama dan belum sampai ke posisi berdiri, maka hendaknya duduk kembali, dan jika telah sampai ke posisi berdiri hendaknya tidak duduk kembali dan melakukan sujud sahwi dua kali.
73	61	Rasulullah saw tidak pernah berhenti membaca qunut pada salat subuh sampai beliau wafat.
74	62	Apakah Nabi melakukan qunut pada salat subuh ? Anas menjawab : Ya. Kemudian ditanyakan lagi kepadanya : Apakah Nabi membaca qunut setelah ruku ? Ya. Setelah ruku sebentar.
75	62	Apabia salah satu di antaramu mengalami keraguan dalam salat, maka hendaknya menghilsngksn kersgusn itu Dan menetapkan bilangan yang diyakini. Apabia ia melakukan salat lima rakaat, maka hal itu merupakan kenutungan baginya, jika ia salat empat rakaat, maka itu merupakan penghinaan bagi syetan
76	63	Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dari niat, dan seseorang akan memperoleh apa yang diniatkannya itu.
77	63	Kunci salat itu adalah suci dan yang mengharamkannya adalah takbir, sedang yang menghalalkannya adalah salam.
81	64	Nabi saw membacakan kepadaku al-Qur'an, ketika sampai pada ayat sajdah beliau membaca takbir dan bersujud, maka kamipun ikut sujud bersama Nabi.
82	65	Telah selesai di baca surat an-Najm di hadapan Nabi saw maka salah satu di antara kami tidak melakukan sujud.
84	66	Sesungguhnya Nabi saw tidak melakukan sujud pada surat al-Mufasal ketika berada di Madinah.

85	66	Bahwasanya Rasulullah membacakan kepadaku lima belas ayat sajdah dalam al-Qur'an, di antaranya adalah tiga dalam surat al-Mufasssal dan dua dalam surat al-Hajj
86	66	Bahwasanya Nabi saw melakukan sujud pada surat Sad, Beliau bersabda: Nabi Daud as sujud karena taubat, sedangkan kita sujud karena syukur
87	67	Sesungguhnya Rasulullah saw ketika membaca ayat sajdah, membaca takbir dan bersujud.
88	67	Sesungguhnya Rasulullah saw membaca do'a ketika sujud Qur'an: <i>Sajada wajhiya...</i>
90	67	Sesungguhnya Nabi saw apabila datang suatu kabar yang menggembirakan, beliau melakukan sujud syukur terhadap Allah
BAB IV		
2	69	Sesungguhnya Rasulullah saw pergi meninggalkan salat pada rakaat kedua, maka ditanyakan hal itu kepada Nabi oleh Zul Yadain ? Para sahabat menjawab: Ya benar. Kemudian Rasul berdiri menyempurnakan dua rakaat yang akhir kemudian salam, kemudian takbir Dan sujud seperti biasa atau lebih lama kemudian mengangkat kepala.
4	70	Sesungguhnya Rasulullah saw salam pada rakaat ketiga salat asar, kemudian masuk ke rumahnya, berdirilah seorang laki-laki yang disebut <i>Al-Khirbaq</i> kemudian berkata: Ya Rasulullah ? Ingatkanlah kejadian itu. Rasulpun keluar dengan marah hingga sahabat sama bubar. Nabi bertanya, betul ini ? Para sahabat menjawab : Benar. Rasulpun menyempurnakan satu rakaat lagi kemudian salam, kemudian sujud lagi dua kali dan salam.
7	71	Sesungguhnya Nabi saw lalai dalam salatnya, maka beliau melakukan sujud dua kali kemudian membaca tasyahhud dan salam.
9	71	Bahwasanya Rasulullah saw berdiri pada rakaat ketiga salat asar dan <i>Al-Hirbaq</i> memberitahukannya kemudian menyempurnakan salat satu rakaat dan memberi salam kemudian sujud dua kali san memberi salam

10	72	Apabila salah satu di antaramu mengalami keraguan dalam salat, hingga tidak tahu lagi berapa rakaatkah yang telah dikerjakannya itu tiga atau empat misalnya, hendaknya menetapkan bilangan yan diyakininya itu kemudian sujud dua kali sebelum salam
14	73	Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak akan dapat menentukan batas-batas waktu, maka Dia memberi keringanan padamu, karena itu bacalah apa yang mudah bagimu adari al-Qur'an
16	74	Tidak sempurna salat seseorang sehingga ia membaca al-fatihah
17	74	Apabila salah satu di antaramu melakukan salat, maka hendakna membaca : <i>Attahiyatu lillah..</i> , kemudian memilih salah satu do'a yang disukainya dan berdo'a
18	75	Rasulullah saw mengajarkan kepadaku suatu do'a yang di baca pada qunut witr
19	75	Rasulullah saw tidak pernah berhenti membaca qunut pada salat subuh sampai beliau wafat
20	76	Apakah Nabi melakukan qunut pada salat subuh ? Ya, kemudian ditanyakan lagi kepadanya: Apakah setelah ruku ? Ya, setelah ruku sebentar
21	76	Apabila manusia membaca ayat sajdah lalu bersujud, maka syetan-syetan itu mengasingkan diri dan menagis, seraya berkata : Celaka! Manusia itu diperintahkan sujud lalu ia sujud, maka baginya adalah surga, dan aku diperintahkan sujud lalu membangkangnya, maka bgiku mendapat neraka.
23	77	Sesungguhnya Nabi saw membacakan kepadaku lima belas ayat sajdah, tiga di antaranya terdapat pada surat Mufassal dan dua ayat terdapat pada surat al-Hajj
24	77	Dari ibn Abbas ra berkata : Pada surat Sad tidak ada tempat sujud, tetapi saya benar-benar telah melihat Nabi melakukan sujud pada surat tersebut.
27	78	Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dari niatnya, da seseorang akan mendapa apa yang diniatkannya.
28	79	Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya.

30	79	Barang siapa melakukan sesuatu yang tak ada tuntunan dalam agama hukumnya adalah tertolak.
33	80	Sungguh ketika Nabi mendapat suatu kabar yang menggembirakannya beliau bersujud syukur kepada Allah.

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA

#### 1. IMAM ASY-SYAFI'I

Beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'ii bin Said bin Abu Yazid bin Hakim bin Mutalibbin Abdul Manaf. Beliau adalah keturunan Nabi Muhammad saw. Karena itu beliau masih masuk suku Quraisy. Beliau lahir di Gazah, Palestina di pinggir laut tengah pada tahun 150. H. (767 M) dan wafat di Mesir pada tahun 204 H (822 M).

Pada Umur 9 tahu beliau sudah hafal Al-Qur'an dan sejumlah hadis. Beliau juga termasuk murid Imam Malik bahkan ikut Imam Malik mengajar.

Kitab beliau yang terkenal adalah "*Ar-Risalah*" dan kitab "*Al-Umm*" disamping beberapa karangan Imam asy-Syafi'i yang lain.

#### 2. Al-Bukhari

Nama lengkap al-Bukhari ialah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah al-Kufi, yang merupakan hamba sahaya Persi berasal dari Bukhara. Kakek-kakek beliau beragama Majusi. Kakeknya yang mula-mula memeluk islam adalah al-Mugirah, yang diislamkan oleh Al-Yaman Al-Ja'fi Gubernur Bukhara.

Imam Bukhari dilahirkan pada tahun 194 H. Ayah beliau seorang ahli hadis, yang meninggal ketika beliau masih kecil dan mewariskan harta yang banyak untuknya. Oleh karena itu, ibunya mengiriskan beliau untuk belajar ilmu agama. Beliau mendapat pelajaran pertama dari seorang ulama fiqh. Pada umur 1-0 tahun beliau mulai menghafal hadis. Sesudah berumur 16 tahun beliau menghafal kitab-kitab karya ibn al-Mubarrak dan Waki'.

Imam al-Bukhari mengumpulkan hadis ke dalam kitab sahihnya, dengan cara yang tepat dan sesuai dengan yang dianjurkan oleh gurunya Ishak bin Rahawaih, yaitu penghimpun hadis-hadis sahih yang kita kenal sekarang dengan *Jami' as-Sahih al-Bukhari*.

Kitab *Sahih al-Bukhari* adalah kitab hadis pertama yang di terima umat sebagai kitab hadis. Kemudian diikuti kitab hadis karya Muslim. Setelah itu muncul kitab hadis *Kutub as-Sittah*. Imam Bukhari menyusun kitabnya dalam waktu 16 tahun. Kitab *al-Bukhari* berisi 7393 hadis. Kalau dihitung dengan hadis yang muallaq, mauquf Dan maqtu' maka jumlahnya menjadi 9082 buah hadis. Jika diambil hadis-hadis yang mausul tanpa mengulang-ulang, maka jumlah isi kitab *Sahih al-Bukhari* adalah 2762 buah hadis.

Di antara karya al-Bukhari yang terkenal ialah kitab *Sahih al-Bukhari*, *At-Tarikh al-Kabir*, *At-Tarikh al-Wasit*, dan *At-Tarikh as-Sagir*. Beliau wafat pada tahun 256 H. dalam usia 62 tahun.

### 3. Muslim

Nama lengkap Muslim adalah Abu al-Husain muslim bin al-Hajjjaj al-Qusairi an-Naisaburi. Ia dilahirkan pada tahun 205 atau 206 H. Meninggal pada bulan Rajab tahun 261 H. dalam usia 55 tahun.

Peranannya dalam sejarah perkembangan hadis, ia merupakan ulama kedua yang berhasil menyusun kitab *Al-Jam'u as-Sahih*, yang dikenal dengan *Sahih Muslim*. Kitab ini berisi 10.000 buah hadis yang disebut berulang-ulang, atau 3030 hadis dengan menghilangkan penyebutan sanad-nya. Hadis sejumlah itu di saring dari 300.000 buah hadis selama 15 tahun. Berdasarkan kualitas kesahihannya, para ulama memasukkan karya Muslim ini pada peringkat kedua setelah karya al-Bukhari. Hal ini karena syarat yang ditetapkan oleh Muslim lebih longgar dari syarat al-Bukhari. Dalam persamabungan sanad anantara yang meriwayatkan (rawi) dengan yang menerimanya (marwi 'anhu) menurut Muslim hanya cukup syarat muasyarah (sejaman) saja, tidak harus terjadi pertemuan antara keduanya.

Hadis-hadisnya diperoleh dari banyak ulama, di antaranya ialah, Al-Qa'nabi, Ahmad bin Yunus, Ibrahim bin ibn Uwais, Daud bin Amr ad-Dibbi, Yahya bin Yahya an-Naisaburi dan Hisam bin Harijah.

### 4. Hasbi ash-Shiddieqi

Putra al-Haj Husain ini dilahirkan di Lha Sumawe Aceh, pada tanggal 10 Maret 1904 M. Ketika kecil beliau banyak belajar dari ayahnya sendiri serta beberapa pesantren. Beliau banyak mendapat bimbingan dari ulama Muhammad bin Salim al-Kalifi. Pada tahun 1927 beliau belajar di al-Irsyad di Surabaya yang dipimpin oleh Ustat Umar Habies.

Pada tahun 1940 beliau menjadi direktur Darul al-Mu'alimin Muhammadiyah Kutaraja dan pada zaman jepang beliau menjadi Hakim Pengadilan Tinggi di Aceh. Tahun 1960 hingga tahun 1970 beliau di angkat menjadi Dekan di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Karya-karya beliau diantaranya adalah Tafsir An-Nur 30 jilid, 2002 Mutiara hadis dan beberapa karya lainnya dalam bidang Fiqh, Tafsir, Tauhid dan lain sebagainya

## CURICULUM VITAE

Nama : Masyhuri. B

Tempat , Tanggal Lahir : Indragiri Hilir, 18 Pebruari 1974

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Nama Orang Tua

Ayah : Mukadar al

Pekerjaan : -

Ibu : Siti Aminatin

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Mugomulyo Reth Indragiri Hilir Riau

Pendidikan : MI ANWARUL FALAH Mugomulyo  
Tamat Th 1988  
MTs ANWARUL FALAH Mugomulyo  
Tamat Th 1991  
MA YPP AL-HUDA AL-ILAHYAH  
Mugomulyo Tamat Th 1994  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk  
tahun 1996